

**M**



**A**

**T**

## **RAPAT KERJA (RAKER) X KONI KOTA AMBON**

**E**

**R**

- ✓ RANCANGAN TATA TERTIB DAN JADWAL ACARA
- ✓ RANCANGAN PROGRAM TAHUN 2026

**I**

**TAHUN 2026**



## **TATA TERTIB**

### **RAPAT KERJA X KONI Kota Ambon Tahun 2026**

#### **Pasal 1 Pendahuluan**

Bahwa ketentuan mengenai Rapat Kerja KONI termasuk penyelenggaraannya telah diatur di dalam Pasal 34 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 37 (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI. Selanjutnya untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja dari hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam AD/ART KONI, yang harus diikuti dan dipatuhi semua peserta Rapat Kerja Kota

#### **Pasal 2 Maksud Dan Tujuan**

- 2.1. Maksud disusunnya Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja X KONI Kota Ambon ini adalah untuk melengkapi ketentuan Dasar KONI BAB V Bagian Kesepuluh Pasal 33 dan Anggaran Rumah Tangga BAB V Bagian Ketiga Pasal 37 Ayat 4.
- 2.2. Tujuan diadakan Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja X KONI Kota Ambon adalah sebagai panduan untuk menjamin terwujudnya ketertiban serta kelancaran rapat - rapat, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

#### **Pasal 3 Kedudukan dan Sifat**

- 4.1. Rapat Kerja KONI merupakan pemegang kekuasaan Tertinggi untuk membahas, memutuskan dan menetapkan hal – hal sebagaimana ketentuan Dasar KONI BAB V Bagian kesebelas Pasal 33.
- 4.2. Rapat Kerja KONI bersifat Kekeluargaan dalam Musyawarah untuk mencapai Mufakat.

#### **Pasal 4 Tugas Rapat Anggota**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 AD KONI, Rakerkot bertugas untuk:

1. Meminta dan memutuskan tentang laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus KONI Kota;
2. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ( 2

3. Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
4. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
5. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga Kota (Porkot);
6. Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjurangan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum KONI Kota sebagai pedoman Tim Penjurangan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kota
7. Membahas dan memutuskan hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

### **Pasal 5** **Peserta Dan Klasifikasi Peserta**

Peserta; sesuai dengan Pasal 34 ( 2 ) AD Rakerkot KONI di hadiri oleh :

1. Pengurus KONI Kota;
2. Utusan dari setiap Anggota KONI;
3. Koordinator Kecamatan
4. Undangan lainnya.

Peserta Rakerkot KONI harus memenuhi Klasifikasi sebagai berikut :

1. Peserta yang diutus setiap Anggota KONI Kota harus seorang pengurus yang terdaftar dan dibuktikan dengan surat mandate asli yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau sekretaris Umum serta dibubuhi meterai dan cap/stempel organisasi;
2. Bagi peserta Rapat kerja yang dengan alasan apapun tidak dapat menyerahkan surat mandate asli kepada panitia Pelaksana Rapat anggota, diperbolehkan untuk mengikuti Rakerkot KONI, akan tetapi tanpa hak suara maupun hak bicara.
3. Setiap peserta Rakerkot KONI wajib dan telah mengetahui serta memahami AD dan ART KONI serta Peraturan Tata Tertib ini;
4. Apabila Anggota KONI Kota karena sesuatu da lain hal ingin melakukan perubahan/penggantian utusan dengan berpedoman kepada ketentuan surat mandate sebagaimana terlampir dalam Peraturan Tata Tertib ini, dan menyampaikan perubahan/penggantian dimaksud kepada Panitia Pelaksana disampaikan kepada Pimpinan Pleno.

### **Pasal 6** **Hak Suara dan Jumlah Utusan**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ( 5 ) butir a ART KONI :

1. Setiap Anggota berhak atas 1 ( satu ) suara di dalam setiap Rakerkot KONI;

2. Setiap Anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak 3 ( tiga ) orang sesuai jumlah komisi dalam Rakerkot KONI;
3. Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
4. Setiap Pengurus KONI, Anggota Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan KONI tidak mempunyai hak suara di dalam Rakerkot KONI;
5. Setiap undangan peserta Rakerkot KONI yang berstatus sebagai Peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang;

### **Pasal 7 Kuorum**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ( 5 ) butir c ART KONI :

1. Rakerkot KONI Kuorum bilamana telah dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) jumlah anggota yang diundang;
2. Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada 37 (5) butir (c) point (i). tidak terpenuhi, maka Rakerkot KONI ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi,. Rakerkot KONI dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

### **Pasal 8 Pimpinan**

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 (5) butir d ART KONI;

Rakerkot KONI dipimpin oleh Ketua KONI Kota dan dapat didampingi narasumber

Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris KONI Kota,

### **Pasal 9 Laporan dan Pemandangan Umum**

Penyampain Laporan dan Pemandangan Umum :

1. Laporan dan Pemandangan Umum peserta disampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan, yaitu selama 30 ( tiga puluh menit )
2. Laporan dan Pemandangan Umum disampaikan secara ringkas dan jelas serta diharapkan tidak mengulangi hal – hal yang telah disampaikan oleh pembicaraan terdahulu dan atau telah disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan Rakerkot KONI, kecuali bila benar – benar dianggap sangat penting dan memerlukan penjelasan/tambahan.
3. Penyampain Pemandangan Umum oleh peserta Rakerkot, dilaksanakan secara bergantian sesuai kesepakatan yang diberikan oleh Pimpinan Sidang.

**Pasal 10**  
**Keputusan**

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 37 (5) butir e ART KONI;

1. Setiap putusan yang diambil oleh Ketya KONI dilakukan melalui permusyawaratan untuk miufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah
2. Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh keputusan ( 50% + 1 dari suara yang sah ).

**Pasal 11**  
**Komisi dan Materi Komisi**

Rakerkot KONI Kota di bagi di dalam 3 ( tiga ) Komisi yaitu ;

1. Komisi A yang terdiri dari ;  
Binpres, Diktar, Sport Science, Puldata. Litbang
2. Komisi B yang terdiri dari ;  
Organisasi, Media Humas, Hukum Olahraga, Mobilisasi Sumber Daya, Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
3. Komisi C yang terdiri dari ;  
Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Perencanaan Program dan Anggaran, Bendahara dan Auditor Internal.

Materi Pokok yang dibahas Komisi A :

1. Rencana Program Kerja Tahun 2026, sesuai Bidang Komisi A
2. Membahas dan Menhgesahkan rancangan peraturan PORKOT
3. Tempat Penyelenggaraan PORKOT
4. Cabang Olahraga yang dipertandingkan pada PORKOT
5. Membahas lain – lain sesuai Bidang pada Komisi A

Materi Pokok yang dibahas Komisi B :

1. Rencana Program kerja Tahun 2026 sesuai bidang Komisi B
2. Keanggotaan KONI Kota
3. Penerimaan Keanggotaan Baru KONI Kota Ambon
4. Membahas lain – lain sesuai bidang pada Komisi B

Materi Pokok yang dibahas Komisi C

1. Rencana Program Kerja tahun 2026 sesuai Bidang pada Komisi C
2. Membahas lain – lain sesuai Bidang pada Komisi C

**Pasal 12**  
**Rapat Komisi**

1. Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Tat tertib ini, dipimpin oleh 3 (tiga) orang dari Pengurus KONI Kota Ambon.

2. Sebelum memulai rapat Komisi, Pimpinan Rapat Komisi wajib menentukan kuorum Rapat Komisi yang dipimpin dengan mempergunakan daftar hadir peserta.
3. Rapat komisi kuorum bilamana telah dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota komisi.
4. Apabila kourum sebagaimana dimaksud pada ayat 12.3 diatas tidak terpenuhi, maka rapat komisi ditunda paling lama 10 menit, untuk memberi kesempatan kepada anggota komisi yang belum hadir.setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, rapat komisi dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
5. Keputusan rapat komisi diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan tata tertib ini, untuk selanjtnya di laporkan pada Rapat Pleno guna mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 13**

#### **Tim Perumus**

Baik pada sidang Pleno maupun pada sidang komisi dibentuk Tim Perumus untuk merumuskan segala sesuatu yang dibicarakan/ diputuskan,yang jumlah anggotanya pada sidang Pleno 5 orang dan pada sidang Komisi 3 orang, serta penunjukannya dilakukan oleh Pimpinan sidang Pleno/Komisi.

### **Pasal 14**

#### **Etika Penyampaian Hak bicara dan sanksi**

1. Peserta didalam menyampaikan Hak berbicara atau tanggapan disampaikan sesuai dengan alokasi waktu yang di berikan, tidak boleh menyimpang dari pokok materi pembicaraan. Menggunakan kata yang layak dan sopan. Tidak mengganggu ketertiban sidang disampaikan secara ringkas dan jelas, tidak mengulangi materi yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya dan/ atau telah disampaikan secara tertulis.
2. Pimpinan sidang berhak menghentikan peserta berbicara apabila melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 14.1 tersebut diatas atau melakukan perbuatan yang melanggar Tata tertib ini, bilamana perlu peserta dapat dikenakan sanksi dan/ atau dicabut haknya sebagai peserta rapat kerja Koni Kota Ambon, dikeluarkan dari ruang sidang bila dianggap dapat mengganggu jalanya sidang.

**Pasal 15**  
**P e n u t u p**

segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan tata tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh Rakerkot KONI Kota Ambon

Ditetapkan : di Ambon

Pada tanggal : 18 April 2026

**RAPAT KERJA KOTA KONI TAHUN 2026**  
**PIMPINAN SIDANG**  
**KETUA UMUM KONI KOTA AMBON,**



**Drs Bodewin M Wattimena M,Si**



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
PROVINSI MALUKU  
KOTA AMBON



Sekretariat : Pattimura Park, Kompleks Lapangan Merdeka Ambon  
Kode Pos 97212, Telepon/Fax : 0911-345 861  
e-mail address : [koni.ambon.official@gmail.com](mailto:koni.ambon.official@gmail.com)

JADWAL ACARA  
PELANTIKAN PENGURUS,  
MUSORKOTLUB III, DAN RAPAT KERJA X KONI KOTA AMBON TAHUN 2026

HARI TANGGAL	WAKTU	URAIAN KEGIATAN
	09.00 - 09.30	a. Chek In Peserta b. Registrasi Peserta dan Penyerahan Mandat
		<b>Acara Pelantikan Pengurus KONI Kota Ambon</b>
	09.30 - 10.30	Upacara Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Mendengarkan Lagu Mars Kota Ambon 4. Pembacaan Surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Maluku 5. Pembacaan Janji Prasetya 6. Pelantikan Pengurus KONI Kota Ambon Masa Bakti 2025 - 2029 7. Penyerahan Bendera dari Ketua Umum KONI Provinsi Maluku kepada Ketua Umum KONI Kota Ambon 8. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan 9. Sambutan - sambutan A. Sambutan Ketua Umum KONI Kota Ambon B. Sambutan Walikota Ambon C. Sambutan Ketua Umum KONI Provinsi Maluku 10. Menyanyikan Mars Patriot Olahraga 11. Ucapan selamat dilanjutkan dengan Foto bersama 12. Selesai/ ramah tamah 13. Penutupan 14. Break (Snack Pagi)
		<b>Jadwal Acara Musorkotlub III KONI Kota Ambon</b>
	11.00 - 11.30	Roll Call Peserta Musorkotlub III KONI Kota Ambon
	11.30 - 11.45	Arahan Ketua Umum KONI Kota Ambon
	11.45 -12.15	Penyampain dan Penetapan Pokok – pokok Program 2026 - 2029
	12.15 -12.30	Penutupan Musorkotlub III
	12.30 – 13.30	Makan Siang
		<b>Jadwal Acara Raker X KONI Kota Ambon</b>
	13.00 – 14.00	Pembukaan Rakerkot X
	14.00 - 14.15	Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara
	14.15 - 14.30	Pengarahan teknis raker
	14.30 - 15.30	Rapat Komisi

HARI TANGGAL	WAKTU	URAIAN KEGIATAN
	15.30 - 15.45	Break (Snack Sore)
	15.45 - 16.45	Pleno Komisi
	16.45 – 17.00	Pembacaan keputusan Rakerkot
	17.00 - 17.30	Upacara Penutupan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri</li> <li>2. Sambutan Ketua Umum sekaligus menutup Musorlkotlub III dan Raker X KONI Kota Ambon</li> <li>3. Penutupan</li> </ol>

## RANCANGAN PROGRAM BIDANG PEMBINAAN PRESTASI

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Pembinaan dan peningkatan kualitas serta prestasi olah raga atlet muda dan pratama untuk menghasilkan prestasi olah raga ditingkat Kota Ambon	<p>1 Atlet muda dan pratama yang pernah berprestasi pada multi maupun single event</p> <p>2 Kejuaraan multi event dan mendukung kegiatan single event di Kota Ambon</p> <p>3 Pelatih &amp; Wasit</p>	<p>Pendataan atlet berprestasi pada setiap cabang olahraga di koni Kota Ambon</p> <p>Terlaksananya Pendataan atlet berprestasi pada setiap cabang olahraga di koni Kota Ambon</p> <p>Standarisasi dan Sertifikasi Pelatih dan Wasit (Workshop dan Kursus)</p>		<p>500,000</p> <p>750,000</p> <p>65,000,000</p>	BINPRES	<p>Pendataan atlet muda berprestasi</p> <p>Pendataan atlet muda disetiap cabor yang berprestasi</p> <p>Kursus/Workshop</p>
2	Pendampingan tim teknis bagi atlet Kota Ambon pada Pra Kualifikasi Pra Pon dan Pon	Pengurus KONI /Tim Teknis	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan bagi atlet Kota Ambon pada Pra Kualifikasi Pra Pon dan Pon		500,000	BINPRES	Penyusunan Instrumen Monitoring dan evaluasi
3	Minimnya sarana dan prasarana Olahraga Kapasitas Atlit, Pelatih dan Wasit serta Manajemen Pengelolaan KONI	Setiap Cabang olahraga pada KONI Kota Ambon	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga bagi kepelatihan			BINPRES	Pendataan cabang Olahraga
4	Penetapan Cabang Olahraga Ungulan/Prioritas	Semua cabang olahraga yang bernaung dibawah Koni Kota Ambon	Rapat koordinasi dengan setiap pengurus cabang olahraga dibawah Koni Kota Ambon		7,800,000	BINPRES	6 Bln x 26 Cabor x Rp. 50.000,-
5	Kejuaraan bagi setiap cabang olahraga dikota ambon	Mendapatkan Atlet – atlet muda berprestasi dan berbakat di kota ambon	Memperbanyak kompetisi ,turnamen open turnamen bagi setiap cabang olahraga			BINPRES	Minimal setahu 2 kali dan akan dibantu oleh koni kota ambon sebagai sitimulan
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>74,550,000</b>		

## RANCANGAN PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENATARAN

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Peningkatan kualitas Pelatih dan Wasit	1 Pelatih, Wasit, Oficial dan Manager	Tersedianya Data Pelatih dan Wasit di Kota Ambon		20,000,000	BID. DIKTAR	Penyusunan Instrumen dan Pendataan untuk 18 cabor
		2 Pelatih, Wasit, Oficial dan Manager	Terlaksananya Analisa Kemampuan Pelatih dan Wasit yang Handal		20,000,000	BID. DIKTAR	Penyusunan Program Latihan (Instrumen) Metode Pelaksanaan Analisa cabor Prioritas
		3 Pelatih, Wasit, Oficial dan Manager	Terstandarisasi dan memiliki sertifikat bagi Pelatih dan Wasit		20,000,000	BID. DIKTAR	Pelatihan/Workshop untuk Cabor Prioritas bagi Pelatih dan Wasit
2	Monitoring dan Evaluasi	1 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PORKOT dan	Pengurus KONI Kota, Pelatih, Wasit, Oficial dan Manager		10,000,000	BID. DIKTAR	Penyusunan instrumen monitoring dan proses monitoring
		2 Monitoring dan Evaluasi keikutsertaan Pelatih dan Wasit pada PORKOT dan POPMAL	Pelatih dan Wasit yang mengikuti PORKOT dan POPMAL		10,000,000	BID. DIKTAR	Penyusunan instrumen monitoring dan proses monitoring serta evaluasi
		3 Monitoring dan Evaluasi keikutsertaan Pelatih dan Wasit pada event Nasional dan Internasional	Pelatih dan Wasit yang mengikuti event Nasional dan Internasional		5,000,000	BID. DIKTAR	Penyusunan instrumen monitoring dan proses monitoring serta evaluasi
3	Peningkatan Kapasitas Pelatih dan Wasit serta Manajemen Pengelolaan	1 Pelatihan Tingkat Dasar bagi Pelatih dan Wasit	Pelatih, Wasit, Atlit, Oficial, Manager, KONI kota Ambon		25,000,000	BID. DIKTAR	Menghasilkan Pelatih dan Wasit sesuai dengan cabor masing-masing
		2 Workshop untuk Pelatih dan Wasit serta Manajemen Pengelolaan Pengurus	Pelatih, Wasit dan Pengurus KONI Kota Ambon		20,000,000	BID. DIKTAR	Workshop untuk Pelatih, Wasit dan Pengurus KONI Kota Ambon
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>130,000,000</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG SPORT SCIENCE DAN IPTek KEOLAHRAGAAN

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Peningkatan Kapasitas SDM Kepelatihan Keolahragaan	1 Pelatih, Atlet dan Pengurus Cabor	Seminar: Peningkatan Kapasitas Sport Phsycology	Oktober	30,000,000		Narasumber: Masing-masing 1 orang ahli Sport Phsycology Pusat dan UNPATTI Ambon Narasumber: 1 orang LADI PUSAT
		2 Pelatih dan Atlet, Pengurus Cabor serta Pengurus KONI Kota Ambon KONI Kota Ambon Masa Bakti	Sosialisasi: Penggunaan Obat-Obatan, Minuman dan Pencegahan DOPING	Nopember	40,869,935		
2	Pengembangan Sport Massase	1 Pelatih dan Atlet KONI Kota Ambon	Penggadaan Sport Massage Centre dan Cedera Olahraga KONI Kota Ambon	Agustus			18 Cabor POPMAL
		2 • Anggota Bidang • Ahli Sport Massase • Dokter Fisioteraphy	Pembentukan Sport Massage Team KONI Kota Ambon	September			
3	Pengembangan Sport Medicine	• Anggota Bidang • Ahli Sport Massase • Dokter/Ahli Sport Nutrition Provinsi	Pembentukan Sport Medicine Team KONI Kota Ambon	disesuaikan			
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>70,869,935</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG ORGANISASI

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penataan Perangkat Organisasi	Pengurus KONI Kota Ambon	1. Melakukan Resuffle dan revitalisasi pengurus yang tidak Lagi Aktif.	Disesuaikan	Rp. 11.700.000,-	BID. ORGANISASI	26 Cabor X 3 Org x @ 150.000,-
			2. Menghadiri Pelantikan, melaksanakan musyawah sesuai ketentuan Yang berlaku.	Disesuaikan			
			3. Mengevaluasi dan Memfasilitasi Kepengurusan Cabor Yang tidak Aktif.	Disesuaikan			
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>Rp. 17.550.000,-</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG MEDIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Kerjasama dengan Media	KONI Kota Ambon	Kerjasama dengan Media secara Intens		27,000,000	BID. HUMAS	
2	Publikasi dan Komunikasi	KONI Kota Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan SDM Humas</li> <li>- Pembuatan Website KONI</li> <li>- Peliputan dan Pemberitaan Giat KONI</li> <li>- Kampanye Keolahragaan</li> <li>- Publikasi Atlet berprestasi</li> <li>- Pengadaan Kamera</li> </ul>		12,000,000 15,000,000 34,000,000 15,000,000 5,000,000 30,000,000	BID. HUMAS	
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>138,000,000</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG PEMBINAAN HUKUM KEOLAHRAGAAN

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penelaahan dan Penyusunan Pedoman Hukum Organisasi KONI	1 Pengurus KONI dan Cabor  2 Pengurus KONI dan Cabor  3 Pengurus KONI dan Cabor	Penelaahan dan Penyusunan Dokumen Hukum (MOU, Kontrak Kerja Sama)  Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan, Rekrutmen Atlit dan Pelatih, Peminjaman barang/aset.  Pengawasan dan Evaluasi Kepatuhan Hukum Kegiatan Keolahragaan	disesuaikan  disesuaikan  Sepanjang Tahun	5,000,000  11,700,000  5,850,000	BID. PEMBINAAN HUKUM KEOLAHRAGAAN	
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>22,550,000</b>		



## RANCANGAN PROGRAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	PENINGKATAN KUALITAS ATLET, WASIT DAN PELATIH BERPRESTASI	Atlit Berprestasi	Pendataan dan Pemetaan Atlit Berprestasi Untuk Setiap Cabor Berbasis Digital		750,000	LITBANG DAN PULDATA	Penyusunan Instrumen Dan Pendataan (Kerjasama dengan bidang Puldata)
		PELATIH	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pelatih Menuju PORKOT DAN POPMAL (Workshop)		20,000,000	LITBANG DAN BINPRES	
			Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Wasit (Kursus)		20,000,000	LITBANG DAN BINPRES	
2	MONITORING DAN EVALUASI	Atlit dan Pelatih Yang Mengikuti Event	Monitoring dan Evaluasi Keikutsertaan Atlit Kota Ambon Pada Event Pra PON, PON & Event Internasional.			LITBANG	Penyusunan Instrumen Monev dan Proses Monev, Mengevaluasi, mengukur tingkat keberhasilan dari proses retrospeksi dan dampak prestasi yang dihasilkan, serta Penyusunan Laporan.
3	KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT	1 Dinas Terkait Atau Pihak Terkait	Berkoordinasi Dengan Instansi/Pihak Terkait Yang Berhubungan Dengan Kedokteran, Psikiater Dan Nutrisi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Prestasi Olahraga.			LITBANG	Survei Dan Pembuatan Dokumen Kerjasama Dengan Instansi Terkait (Kerjasama dengan Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri)
		2 Atlit, Pelatih, Wasit dan Pengurus Cabor	Penelitian Bersama dengan Instansi terkait tentang Cabang – cabang Olahraga yang berpotensi untuk dibina dan ditingkatkan (Studi Penjajakan Cabor Potensial)		5,000,000	LITBANG	Penyusunan Instrumen, Metode Penelitian, Pengujian data dan Analisis Hasil Penelitian
4	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN (MANAJEMEN) KONI	1 KONI Kota Ambon	Benchmarking ke KONI Provinsi Jawa Barat				Pengurus Inti Dan Ketua Bidang Serta Litbang (Asumsi Akomodasi dan Tiket PP 40 orang)
		2 Atlit, Pelatih, Wasit dan Pengurus KONI	Seminar Mengenai Peningkatan kemampuan Atlit Berprestasi dan Manajemen Pengelolaan Atlit		20,000,000		Seminar Untuk Atlit, Pelatih, Wasit dan Pengurus KONI (Manajemen) Untuk 18 Pelatih Cabor Unggulan + Manajemen (Kerjasama Bidang Pembinaan Prestasi)
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>65,750,000</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Pengurus KONI	Penyusunan Rencana Program Kerja Anggaran (RKA) serta Uraian Program Kegiatan			BID. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	
2	Program Koordinasi Anggaran	1 Pemkot Ambon dan Pihak-pihak Terkait  2 Pengurus KONI dan Pengkot Cabor	Mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dengan Pemerintah Kota Ambon dan Pihak Terkait  Mengkoordinasi Penyusunan Rencana Program Kerja Anggaran secara periodik			BID. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	
3	Program Evaluasi dan Pelaporan Anggaran	1 Pengurus KONI  2 Pengurus KONI dan Pengkot Cabor	Mengadakan analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Program serta menyusun Laporan penggunaan anggaran KONI Kota Ambon  Mengadakan Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan			BID. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	
<b>TOTAL BIAYA</b>					-		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Kerjasama dengan pemerintah Pusat dan Atau PB/PP Cabor	Pempus dan Pemda Kab/Kota & PB/PP Cabor	Peningkatan Kerjasama antara KONI Kota Ambon dengan Pempus, Pemda & PB/PP Cabor terkait Pengembangan		25,000,000	BID. KERJASAMA DALAM DAN LUAR	
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>25,000,000</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG MOBILISASI SUMBER DAYA

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Menginventarisasi Kondisi Peralatan	1 Peralatan Cabor	Inventarisasi Aset Cabor Anggota KONI	Mei 2026	1,000,000	BID. MSD	
		2 Anggota KONI	Inventarisasi Aset KONI	Mei 2026	1,000,000		
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>2,000,000</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG KESEJAHTERAAN PELAKU OLAHRAGA

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Olahraga	1 Atlet Berprestasi Juara 1, 2 dan 3	Pemberian Bonus Bagi Atlet Berprestasi di tingkat POPMAL dan PON	Disesuaikan	1,076,000,000	BID. KESRA PO	Juara 1 (Rp. 5.000.000,- per Orang)
							Juara 2 (Rp. 3.500.000,- per Orang)
			Juara 3 (Rp. 1.500.000,- per Orang)				
							Juara 1 beregu Rp. 4.000.000,-
							Juara 2 beregu Rp. 3.000.000,-
							Juara 3 beregu Rp. 1.500.000,-
							Juara 1 Tim Rp. 2.000.000,-
							Juara 2 Tim Rp. 1.500.000,-
							Juara 3 Tim Rp. 1.000.000,-
							Bonus Pelatih dan Official Rp. 3.000.000,- per org
							Uang saku Atlet dan Pelatih PON Rp. 7.500.000,-
		2 Pembina, Pelatih dan Pengurus KONI	Penyediaan Insentif/tunjangan kepada Pembina, Pelatih dan Pengurus secara berkala			BID. KESRA PO	Berlaku selama pelaksanaan PORKOT, POPMAL dan masa pembinaan atlet
		3 KONI Kota Ambon	Penyusunan Standar Harga besaran pemberian Bonus/Tunjangan/Honorarium bagi Para Pelaku Olahraga pada Pekan - Pekan Olahraga KONI			BID. KESRA PO	Sebagai dasar dan acuan baku dalam penetapan besaran bonus/tunjangan/honor bagi Pelaku Olahraga

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2	Penyediaan Jaminan Masa Depan Pelaku Olah Raga	1 Pelatih/Pembina dan Atlet Berprestasi 2 Atlet Berprestasi dari kalangan Mahasiswa/Pelajar 3 Atlet Berprestasi 4 Atlet dan Mantan Atlet berprestasi yang belum memiliki penghasilan tetap 5 Pelaku Olahraga yang berpartisipasi aktif untuk pengembangan prestasi Olah Raga	Pembiayaan asuransi kesehatan dan jiwa bagi Pelaku Olahraga (Atlet dan Pelatih/Pembina) Fasilitasi Pemberian Beasiswa bagi Atlet Berprestasi dari kalangan mahasiswa/pelajar Fasilitasi Penyediaan Kartu Identitas Atlet Multi Guna melalui Kerja Sama Pihak Ketiga (Kartu Atlet Sejahtera / KAS Fasilitas kerja sama KONI dengan Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN/ BUMD dan Sektor Swasta dalam pemberdayaan dan pengkaryaan atlet Pemberian Penghargaan kepada Para Pelaku dan Pemerhati Olahraga di Kota Ambon		12,000,000		Asuransi Rp. 30.000,- per Org  Beasiswa diberikan kepada Atlet dan Mantan Atlet sesuai tingkatan prestasi  Kartu Atlet Sejahtera (KAS) dapat berfungsi sebagai Kartu Identitas dan layanan rekening/ATM bagi Atlet Berprestasi  dimaksudkan untuk meningkatkan peran aktif KONI dalam mendorong tersedianya jaminan masa depan atlet dan  Pemberian penghargaan ditujukan untuk memotivasi pelaku olahraga untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan prestasi olahraga
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>1,088,000,000</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG INTERNAL PENGAWASAN

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Pengawasan Internal	LPJ KONI Kota Ambon	Audit Laporan Keuangan KONI Kota Ambon		1,000,000	BID. INTERNAL	
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>1,000,000</b>		

### RANCANGAN PROGRAM BIDANG SEKRETARIAT

No	NAMA PROGRAM	SASARAN	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Administrasi Organisasi	Sekretariat KONI	- Melaksanakan administrasi organisasi, surat menyurat internal maupun eksternal  - Menyiapkan administrasi rapat-rapat dan atau musyawarah maupun event-event organisasi lainnya.		27,600,000  3,000,000	BID. SEKRETARIAT	ATK 12 Bln x @ 2.300.000,-  ATK 6 Kali x @ 500.000,-
2	Protokoler Organisasi	Sekretariat KONI	Membantu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan organisasi secara internal maupun eksternal  Melaksanakan tugas keprotokoleran untuk tamu maupun pengurus KONI Kota Ambon		6,500,000	BID. SEKRETARIAT	200 Tamu x @ 15.000,- 100 Tamu x @ 35.000,-
3	Kerumahtanggaan	Sekretariat KONI	Mengadakan, mengatur, mengelola, mengawasi dan merawat fasilitas organisasi seperti Kantor, gedung kantor, lingkungan kantor maupun kendaraan dinas KONI Kota Ambon		33,500,000	BID. SEKRETARIAT	Lingkungan Kantor 4 Keg x @ 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,- Kantor (Instalasi Listrik) Rp. 7.500.000,- Gedung Kantor 2 Keg x @ 10.000.000,- = Rp. 20.000.000,-
<b>TOTAL BIAYA</b>					<b>70,600,000</b>		